



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 487 /UN27/KP/2011

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
TIM SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS SEBELAS MARET
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan Universitas Sebelas Maret perlu diangkat Tim Satuan Pengendalian Internal (SPI);
- b. bahwa beberapa anggota Tim Satuan Pengendalian Internal yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 502/H27/KP/2010 mendapatkan tugas baru sehingga tidak memungkinkan lagi melanjutkan tugasnya sebagai anggota Tim SPI;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 8 tahun 1974 jo UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - b. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - c. Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
Nomor 0201/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
- a. Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - b. Nomor 027/P/2005 tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Depdiknas;
 - c. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;

6. Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia:
Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas
Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai
Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Ketua, Sekretaris, Koordinator dan Anggota Tim Pengelola Satuan Pemeriksa Internal/Auditor Internal Universitas Sebelas Maret sebagaimana pada Lampiran I Surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Mengangkat dan menugaskan Tim Satuan Pengendalian Internal (SPI) Universitas Sebelas Maret dengan susunan personil dan jabatan sebagaimana pada Lampiran II Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satuan Pengendalian Internal (SPI) tersebut diktum kedua berpedoman pada pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan lain yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satuan Pengendalian Internal (SPI) tersebut diktum kedua diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran DIPA / BLU Universitas Sebelas Maret.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal :



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 487 /UN27/KP/2011
Tanggal :

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI KETUA, SEKRETARIS,
KOORDINATOR DAN ANGGOTA TIM SATUAN PEMERIKSA INTERNAL/
AUDITOR INTERNAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN
1.	Dr. Ir. Supriyadi, M.S 19580813 198503 1 003	Pembina Tk I / IV b	Ketua I
2.	Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak. 19680401 199303 2 001	Pembina / IV a	Ketua II
3.	Muhtar, S.Pd., M.Si. 19661231 199412 1 001	Penata / III c	Sekretaris
4.	Dr. Bandi, M.Si., Ak. 19641120 199103 1 002	Pembina / IV a	Koordinator Bidang Keuangan
5.	Sri Murni, S.E., M.Si., Ak. 19710330 199512 2 001	Penata / III c	Anggota Bidang Keuangan
6.	Usman Sudarmaji, S.E., M.Acc. 19771220 200212 1 007	Penata Tk I / III b	Anggota Bidang Keuangan
7.	Drs. Susartono, S.U. 19460714 197903 1 001	Pembina / IV a	Koordinator Bidang Aset
8.	Drs. Santosa Tri Hananto, M.Si., Ak. 19690924 199402 1 001	Penata Tk I / III d	Anggota Bidang Aset
9.	Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. 19821008 200501 1 001	Penata Muda Tk I / III b	Anggota Bidang Aset
10.	Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, M.S. 19560225 198601 1 001	Pembina utama Muda / IV c	Koordinator Bidang Akademik
11.	Dr. Mardiyana, M.Pd. 19660225 199302 1 002	Pembina / IV a	Anggota Bidang Akademik
12.	Anas Wibawa, S.E., M.Si., Ak. 19730215 200012 1 001	Penata Muda / III a	Anggota Bidang Akademik
13.	Wawan Meygantara Putra, A.Md.	-	Staf Pembantu Pelaksana



Surakarta,
Rektor
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
 Nomor : 407 /UN27/KP/2011
 Tanggal :

DAFTAR PERSONEL YANG DIANGKAT SEBAGAI
 TIM SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	UNIT KERJA	DIANGKAT DAN DITUGASKAN DALAM JABATAN
1.	Dr. Ir. Supriyadi, M.S. 19580813 198503 1 003	Pembina Tk I/ IV b	Fak. Pertanian	Ketua
2.	Anas Wibawa, S.E., M.Si., Ak. 19730215 200012 1 001	Penata Muda/ III a	Fak Ekonomi	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak. 19680401 199303 2 001	Pembina/ IV a	Fak. Ekonomi	Koordinator Audit Bidang Keuangan
4.	Sri Murni, S.E., M.Si., Ak. 19710330 199512 2 001	Penata Tk I/ III d	Fak. Ekonomi	Anggota Audit Bidang Keuangan
5.	Usman Sudarmaji, S.E. M.Acc. 19771220 200212 1 007	Penata/ III c	Kantor Pusat	Anggota Audit Bidang Keuangan
6.	Salman Alfarizy Totalia, S.Pd., M.Si. 19830608 200604 1 002	Penata Muda/ III a	FKIP	Anggota Audit Bidang Keuangan
7.	Wasis Sugandha, S.H., M.H. 19650213 199002 1 001	Penata Tk I/ III d	Fak. Hukum	Koordinator Audit Bidang Asset dan SDM
8.	Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. 19821008 200501 1 001	Penata Muda Tk I/ III b	Fak. Hukum	Anggota Audit Bidang Asset dan SDM
9.	Ida Nugroho Saputro, S.T., M.Eng. 19770902 200501 1 001	Penata Muda Tk I/ III b	FKIP	Anggota Audit Bidang Asset dan SDM
10.	Dr. Agung Budiharjo, S.Si., M.Si. 19680823 200003 1 001	Penata/ III c	FMIPA	Koordinator Audit Bidang Akademik
11.	Wawan Meygantara Putra, A.Md.	-	-	Staf Pembantu Pelaksana



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
 NIP. 19570707 198103 1 006